



Original Article

Dinamika Sanksi Sosial di Era Digital: Perubahan Mekanisme Kontrol Sosial Masyarakat (Studi Kasus *Cancel Culture* terhadap Abidzar dalam Film *Business Proposal*)

Halilullah[✉]

Universitas Terbuka

halilo20215@gmail.com[✉]

Abstrak:

Perkembangan teknologi digital telah memberikan banyak perubahan pada sistem kontrol sosial yang dijalankan oleh masyarakat. Salah satu fenomena yang sering terjadi dan cukup menonjol adalah munculnya *cancel culture*, yaitu sebuah tindakan memberikan sanksi sosial secara massal di ruang digital kepada seseorang atau kelompok yang dianggap melanggar norma sosial, etika, atau nilai moral yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendapatkan pemahaman terkait dinamika sanksi sosial secara digital serta bagaimana perubahan mekanisme kontrol sosial di masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan studi kasus *cancel culture* yang menimpa aktor muda Indonesia, Abidzar Al Ghifari, setelah memberikan pernyataan bahwa tidak menonton drama Korea *A Business Proposal* meskipun ia terlibat dalam versi remake-nya. Kontroversi ini menimbulkan reaksi beragam di media sosial, yang mencerminkan adanya sistem sanksi sosial baru berbasis opini publik digital.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ruang digital membuat fungsi kontrol sosial semakin luas, hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat yang bersifat horizontal dan spontan. *Cancel culture* berperan sebagai pengawasan sosial yang tidak formal, di mana kekuatan pengguna media sosial (*netizen*) berperan sebagai “penegak moralitas”. Namun, fenomena ini juga menimbulkan masalah etika karena dapat memberikan tekanan sosial yang berlebihan dan mengarah pada pengadilan berdasarkan opini publik saja. Kesimpulannya, perubahan sistem kontrol sosial di era digital menandai adanya pergeseran dari pengawasan institusional menjadi pengawasan yang partisipatif. Fenomena *cancel culture* ini memperlihatkan bagaimana norma sosial kini dapat dinegosiasikan melalui algoritma, opini publik, dan arus informasi cepat yang membentuk perilaku sosial baru dalam masyarakat.

Kata kunci: sanksi sosial, kontrol sosial, *cancel culture*, Abidzar Al Ghifari, sosiologi digital.



<https://jurnal.usk.ac.id/riwayat>

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital informasi dalam beberapa dekade terakhir telah banyak mengubah aspek kehidupan sosial masyarakat, salah satunya adalah media sosial. Media sosial awalnya berfungsi sebagai media komunikasi dan hiburan, namun kini menjadi ruang baru bagi masyarakat untuk mengekspresikan opininya. Media sosial seperti Instagram, TikTok, X (Twitter), dan YouTube kini menjadi arena utama dalam pembentukan opini publik dan penegakan norma sosial. Dalam konteks sosiologi, perubahan ini menandai pergeseran penting dari kontrol sosial tradisional menuju kontrol sosial digital, di mana masyarakat memanfaatkan ruang virtual untuk menegakkan nilai-nilai moral dan sosial secara kolektif (Nasrullah, 2020; Rahmawati & Nugroho, 2021). Dari sisi sosiologi, perubahan ini menunjukkan adanya perubahan dalam mekanisme kontrol sosial, dimana sanksi sosial tidak hanya dijalankan oleh kelompok masyarakat seperti keluarga, sekolah, atau pemerintah, tapi juga oleh masyarakat digital.

Fenomena ini semakin menonjol dengan munculnya apa yang disebut *cancel culture* yang merupakan praktik sosial dimana seseorang atau kelompok menghadapi kecaman publik dan kehilangan dukungan sosial karena perilaku atau pernyataan yang dianggap tidak sesuai norma (Cho, 2022). Fenomena *cancel culture* merupakan salah satu bentuk dari sistem kontrol sosial di era digital ini. *Cancel culture* dapat diartikan sebagai bentuk penolakan atau menghentikan dukungan terhadap satu orang atau sekelompok orang yang dianggap melakukan kesalahan moral. Fenomena ini dapat memberikan dampak sosial yang signifikan, seperti kehilangan pekerjaan, jatuhnya reputasi, bahkan memberikan tekanan secara psikologis kepada orang atau kelompok yang menjadi sasaran. Dalam *cancel culture*, masyarakat digital menggunakan media sosial sebagai alat untuk memberikan sanksi moral yang bersifat terbuka dan viral.

Di Indonesia, fenomena *cancel culture* sering terjadi seiring dengan perkembangan digital dan kemudahan akses informasi. Selain itu, masyarakat juga semakin aktif di internet atau media sosial. Laporan *Digital 2024 Indonesia* menunjukkan bahwa pengguna media sosial di Indonesia mencapai 167 juta orang, atau sekitar 60% dari total populasi (We Are Social & Meltwater, 2024). Dengan skala interaksi yang begitu besar, media sosial kini berfungsi tidak hanya sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai arena penegakan norma sosial yang baru. Reaksi publik di ruang digital dapat menentukan nasib, reputasi, bahkan posisi sosial seseorang dalam waktu yang sangat singkat.

Salah satu kasus yang menarik perhatian publik yaitu pernyataan seorang aktor muda Abidzar Al Ghifari aktor muda Indonesia yang menjadi pemeran utama dalam versi lokal drama Korea *A Business Proposal*, menggambarkan dinamika kontrol sosial digital ini dengan jelas. Dalam sebuah wawancara yang viral, Abidzar mengaku tidak menonton versi asli drama tersebut karena ingin membangun karakternya sendiri tanpa terpengaruh pada karya sebelumnya. Pernyataan ini menimbulkan perdebatan luas di media sosial. Sebagian warganet menilai sang aktor kurang profesional dan tidak menghormati karya asli, namun sebagian lainnya membela dan memandang itu sebagai bentuk kebebasan dalam berkarya. Dalam hitungan jam, Abidzar menjadi topik utama diberbagai platform digital, memperlihatkan bagaimana publik dapat dengan cepat berubah menjadi alat sanksi sosial kolektif.

Dari segi teori sosiologi kontemporer, perubahan ini menunjukkan bahwa kekuasaan sosial kini tersebar secara horizontal. Foucault (dalam Cho, 2022) menyebutkan fenomena ini sebagai bentuk *panoptikon digital*, dimana seseorang merasa diawasi oleh pandangan kolektif masyarakat maya. Dalam kondisi tersebut, masyarakat tidak lagi hanya menjadi objek kontrol, tetapi juga subjek yang aktif mengontrol perilaku sosial orang lain. Dengan kata lain, media sosial telah menjadi mekanisme disiplin baru dalam kehidupan sosial modern. Selain sebagai bentuk kontrol, *cancel culture* juga mencerminkan adanya solidaritas moral digital, yakni

upaya masyarakat untuk menjaga nilai-nilai moral bersama di tengah derasnya arus informasi (Putri & Wibisono, 2023). Namun, solidaritas ini bersifat paradoksal. Di satu sisi, ia memperkuat kesadaran moral kolektif, tetapi di sisi lain dapat berubah menjadi digital mob justice, yaitu penghakiman massal yang impulsif dan emosional tanpa ruang klarifikasi bagi seseorang yang dikritik (Rahmawati & Nugroho, 2021).

Dalam konteks masyarakat Indonesia, di mana nilai kesopanan, religiusitas, dan etika publik masih dijunjung tinggi, fenomena *cancel culture* sering kali menjadi wujud dari pergeseran norma sosial. Sanksi digital terhadap figur publik seperti Abidzar menunjukkan bahwa media sosial telah mengambil alih sebagian fungsi lembaga sosial konvensional sebagai pengontrol perilaku. Ruang digital kini bukan sekadar tempat berbagi informasi, tetapi juga arena pembentukan moralitas publik yang baru.

Dari kasus ini, dapat dilihat bahwa media sosial dapat berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang baru, dimana opini publik berperan sebagai “pengadili moral”. Respon yang cepat, masif, dan sering kali emosional menunjukkan bahwa terdapat perubahan mendasar dalam pola hubungan antar seseorang dengan masyarakat di era digital. Sanksi yang terbatas kini dapat menyebar secara global dalam hitungan detik. Oleh karena itu, penting untuk memahami dinamika sanksi sosial dalam konteks perubahan sistem kontrol sosial di era digital.

Konsep Sanksi Sosial

Sanksi sosial memainkan peran penting dalam menjaga keteraturan dan kestabilan masyarakat dengan mengatur perilaku seseorang agar sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Menurut Soekanto (2012), sanksi sosial adalah reaksi masyarakat terhadap perilaku seseorang yang menyimpang dari norma yang berlaku, baik dalam bentuk pujian maupun hukuman sosial. Dalam masyarakat tradisional, sanksi sosial seringkali diimplementasikan secara langsung melalui interaksi tatap muka, seperti teguran langsung, pengucilan, atau hukuman simbolik yang dapat dirasakan langsung oleh seseorang yang melanggar norma. Namun, dalam era digital saat ini, bentuk-bentuk sanksi sosial telah berkembang dan dapat terjadi secara online melalui platform media sosial, yang memungkinkan kontrol sosial lebih luas dan kompleks. Dengan demikian, sanksi sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat penegak norma, tetapi juga sebagai cerminan dari dinamika sosial masyarakat dalam merespons perilaku yang dianggap tidak sesuai.

Namun perkembangan teknologi digital informasi telah mengubah lanskap sanksi sosial, membuatnya lebih kompleks dan beragam. Di era digital, sanksi sosial tidak lagi terbatas pada bentuk tradisional seperti teguran langsung atau pengucilan, tetapi juga dapat berupa *cyberbullying*, *cancel culture*, dan *online shaming* yang dapat merusak reputasi seseorang secara luas dan permanen di dunia nyata. Bentuk sanksi ini bersifat publik dan dapat menyebar luas secara instan, sehingga dampaknya jauh lebih besar dibanding sanksi secara tradisional (Nasrullah, 2020).

Konsep Kontrol Sosial dalam Perspektif Sosiologi Modern

Teori kontrol sosial membahas tentang bagaimana masyarakat mengatur dan mempertahankan keteraturan sosial melalui norma, nilai, dan aturan yang telah disepakati bersama, sehingga menciptakan kestabilan dan kohesi di dalam komunitas. Menurut Emile Durkheim (1893), keteraturan sosial bergantung pada integrasi moral yang mengikat seseorang dalam struktur sosial. Ketika integrasi sosial melemah, kondisi *anomie* dapat muncul dan memicu penyimpangan perilaku. Dalam konteks digital, fenomena *cancel culture* dapat diartikan sebagai upaya kolektif untuk menegakkan norma dan nilai bersama dengan memberikan sanksi pada seseorang yang dianggap melanggar norma moral, sehingga berfungsi sebagai sistem kontrol sosial.

Kontrol sosial merupakan salah satu konsep fundamental dalam ilmu sosiologi yang menjelaskan bagaimana masyarakat mempertahankan keteraturan sosial dengan cara mengatu perilaku seseorang agar sesuai dengan norma yang berlaku. Dalam konteks klasik, kontrol sosial sering diartikan dengan pandangan Emile Durkheim tentang pentingnya *collective conscience* atau kesadaran kolektif dalam menjaga kohesi sosial ([Durkheim, 1893](#)). Namun, di era modern dan digital, konsep ini mengalami perubahan yang signifikan.

Menurut Rahmawati dan Nugroho (2021), kontrol sosial di era digital tidak lagi dijalankan secara vertikal melalui lembaga formal seperti negara, agama atau keluarga, tetapi lebih bersifat horizontal melalui interaksi antarseseorang di ruang maya. Setiap anggota masyarakat digital kini memiliki potensi menjadi *social enforcer* yakni pihak yang menegakkan norma dan memberikan sanksi moral kepada orang lain melalui opini publik daring.

Nasrullah (2020) menjelaskan bahwa media digital telah menciptakan bentuk baru dari ruang sosial yang disebut "*networked public sphere*". Dalam ruang ini, batas antara pengamat dan perilaku menjadi kabur, masyarakat tidak hanya mengonsumsi informasi, tetapi juga memproduksi dan mendistribusikannya. Akibatnya fungsi kontrol sosial kini melekat pada aktivitas komunikasi digital itu sendiri. Lebih lanjut, Wibisono dan Putri (2023) menegaskan bahwa kontrol sosial digital muncul dari kebutuhan masyarakat untuk menjaga integritas moral bersama di tengah derasnya arus informasi dan budaya populer global. Di media sosial, nilai-nilai moral tidak lagi ditetapkan oleh otoritas formal, tetapi dinegosiasikan secara dinamis melalui percakapan, komentar, dan reaksi publik terhadap isu tertentu.

Perubahan Kontrol Sosial di Era Digital

Perubahan mekanisme kontrol sosial terjadi karena perubahan pola komunikasi dan kekuasaan sosial. Jika pada masyarakat tradisional kontrol sosial bersifat langsung dan terbatas dalam kelompok kecil, pada masyarakat digital kontrol sosial bersifat masif, cepat, dan sering kali tanpa batas ruang serta waktu ([Hidayat, 2023](#)). Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori *network society* yang dikemukakan oleh Manuel Castells, dimana kekuasaan sosial kini beroperasi melalui jaringan informasi ([Castells, 2020](#)). Dalam konteks ini, sanksi sosial bukan lagi berupa tindakan fisik atau institusional, tetapi berupa tekanan sosial digital seperti *cyber shaming*, *boycott*, dan *public call-out*. Bentuk sanksi ini efektif karena beroperasi melalui mekanisme psikologi, rasa malu dan kehilangan dukungan sosial, yang dapat berdampak langsung pada reputasi seseorang di ruang publik.

Menurut Hidayat (2023), Perubahan ini juga dipengaruhi oleh logika algoritmik media sosial. Algoritma cenderung memperkuat isu kontroversial dan emosional, sehingga peristiwa sosial seperti *cancel culture* dapat menyebar luas dengan cepat. Dalam kerangka ini, mekanisme kontrol sosial menjadi semakin kompleks karena dikendalikan oleh kombinasi antara moralitas masyarakat dan logika ekonomi digital.

Fenomena *Cancel Culture* sebagai Mekanisme Kontrol Sosial Baru

Fenomena *cancel culture* dapat diartikan sebagai salah satu bentuk paling nyata dari mekanisme kontrol sosial di era digital. *Cancel culture* muncul sebagai respon terhadap tindakan atau pernyataan seseorang yang dianggap melanggar norma sosial, moral, atau etika publik. Reaksi masyarakat umumnya berupa seruan boikot, penarikan dukungan, dan penyebaran opini negatif di media sosial. Menurut Rahmawati dan Nugroho (2021), *cancel culture* merupakan bentuk kontrol sosial informal yang berakar pada moralitas publik. Namun, berbeda dari sanksi sosial tradisional, *cancel culture* memiliki karakteristik tersendiri, yaitu bersifat terbuka, viral, dan melibatkan partisipasi massa anonim. Dalam konteks ini, masyarakat digital memainkan peran ganda: sebagai pengawas sekaligus pelaku sanksi sosial.

Namun, sejumlah peneliti juga menyoroti sisi negatif *cancel culture*. Menurut Prasetyo (2022), praktik ini dapat melahirkan “budaya ketakutan” dimana seseorang enggan mengemukakan pendapat karena khawatir akan diserang secara massal. Wibisono dan Putri (2023) bahkan menyebut fenomena ini sebagai bentuk *digital vigilantism*, yakni Tindakan pengawasan dan penghukuman oleh masyarakat tanpa melalui mekanisme formal atau hukum. Meskipun demikian, *cancel culture* juga dapat dilihat sebagai bagian dari dinamika demokrasi digital. Dalam pandangan Cho (2022), partisipasi masyarakat dalam memberikan kritik publik mencerminkan meningkatnya kesadaran moral dan tanggung jawab sosial. Artinya, *cancel culture* bukan semata bentuk persekusi daring, tetapi juga manifestasi baru dari *social accountability* di dunia maya.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam makna dan interpretasi dibalik fenomena sosial yang terjadi dalam konteks alami, khususnya dalam ruang digital. Dengan pendekatan ini, penelitian berfokus pada pengumpulan dan analisis data yang bersifat deskriptif untuk memahami perilaku, nilai, dan raksi masyarakat. Metode kualitatif dipilih karena sesuai untuk mengeksplorasi kompleksitas interaksi sosial dan dinamika yang terjadi di platform digital, serta bagaimana seseorang atau kelompok mengartikan pengalaman mereka. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang kaya dan kontekstual tentang fenomena yang diteliti. Menurut Creswell (2014), pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam pandangan subjek sosial dan dinamika interaksi yang melatarbelakanginya.

Penelitian ini menggunakan fenomena *cancel culture* terhadap Abidzar di media sosial sebagai studi kasus untuk memahami bagaimana kontrol sosial masyarakat beroperasi dan berubah di era digital. Dengan menganalisis dinamika dan respons masyarakat terhadap kasus ini, penelitian ini bertujuan mengungkap bagaimana mekanisme kontrol sosial berubah dalam konteks digital, serta dampaknya terhadap seseorang dan komunitas maya. Melalui studi kasus ini, dapat dipahami lebih dalam bagaimana *cancel culture* mempengaruhi dinamika sosial dan interaksi online.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi kasus (*case study*). Yin (2018) menjelaskan bahwa studi kasus untuk menganalisis fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batas antara fenomena dan konteksnya tidak jelas. Kasus Abidzar dipilih sebagai fokus penelitian karena merupakan contoh konkret dari fenomena sanksi sosial secara digital di Indonesia, yang menggambarkan interaksi rumit antara publik, media, dan industri hiburan dalam ruang digital. Melalui penelitian ini, dinamika dan dampak dari sanksi sosial secara digital dapat dianalisis secara mendalam dalam konteks yang lebih luas, termasuk bagaimana opini publik terbentuk, bagaimana media mempengaruhi persepsi masyarakat, dan bagaimana industri hiburan merespons tekanan sosial. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang peran dan dampak sanksi sosial secara digital dalam masyarakat modern.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengamati aktivitas di media sosial seperti Twitter, Instagram, TikTok, dan situs berita online selama bulan Maret hingga April 2025, saat kasus pernyataan Abidzar menjadi sorotan publik. Fokus penelitian ini adalah pada ruang digital sebagai tempat interaksi antara aktor dan pengguna

internet, di mana opini dan reaksi publik terhadap kasus tersebut berkembang secara dinamis. Dengan meneliti interaksi di platform digital, penelitian ini bertujuan memahami bagaimana sanksi sosial secara digital terbentuk dan berkembang dalam komunitas maya.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Data primer dalam penelitian ini terdiri dari tanggapan, komentar, unggahan, dan reaksi pengguna media sosial terkait kasus Abidzar, mencakup respons positif dan negatif yang mencerminkan dinamika opini publik. Data ini dikumpulkan langsung dari platform media sosial untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana masyarakat merespons kasus tersebut secara langsung dan aktual.
2. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi artikel berita, hasil penelitian terdahulu, literatur akademik tentang sanksi sosial, serta teori-teori yang relevan. Data ini digunakan untuk mendukung dan memperkaya analisis data primer, serta memberikan landasan teoretis yang kuat untuk memahami fenomena yang diteliti.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

- Observasi digital (netnografi), merupakan pengamatan yang dilakukan terhadap interaksi dan percakapan daring tanpa intervensi langsung.
- Dokumentasi: melakukan pengumpulan tangkapan layar, artikel berita, dan konten media sosial yang relevan dengan fenomena *cancel culture* Abidzar.
- Analisis literatur memperkuat interpretasi teoretis terhadap data empiris dengan mengintegrasikan berbagai kajian pustaka, membangun landasan teoretis yang kokoh, dan mengidentifikasi pola-pola yang muncul dalam penelitian.

Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan dengan menggunakan model Miles dan Huberman (2014) yang meliputi tiga tahap:

1. Reduksi data: Proses penyortiran dan pemilihan data dilakukan dengan mengidentifikasi dan memilih data yang relevan dengan topik penelitian, yaitu fenomena sanksi sosial secara digital yang dialami oleh Abidzar. Data yang dipilih adalah data yang secara langsung berkaitan dengan reaksi publik, kontrol sosial, dan dinamika interaksi di media sosial dan platform daring lainnya terkait kasus tersebut.
2. Penyajian data melibatkan pengkonstruksian narasi dan pengutipan pernyataan dari media sosial yang mencerminkan pandangan dan opini publik terkait kasus yang dibahas. Ini membantu menggambarkan secara jelas bagaimana masyarakat merespons dan berinteraksi dengan isu tersebut di platform digital.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi: Menginterpretasikan pola interaksi dan makna sosial yang muncul dalam konteks teori kontrol sosial melibatkan analisis bagaimana masyarakat mengatur dan merespons perilaku seseorang melalui norma, nilai, dan sanksi.

Validasi Data

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan mengumpulkan dan membandingkan data dari berbagai platform media sosial dan situs berita online untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Sementara itu, triangulasi teori dilakukan dengan mengintegrasikan konsep kontrol sosial klasik dan perspektif sosiologi digital untuk memperkaya analisis dan pemahaman terhadap fenomena

sanksi sosial di dunia maya. Dengan pendekatan ini, penelitian ini dapat meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan.

Hasil

Gambaran Umum Fenomena Cancel Culture Abidzar

Pada awal 2025, publik Indonesia dihebohkan dengan pernyataan aktor muda Abidzar Al Ghifari, yang mengaku tidak menonton drama Korea *A Business Proposal* meskipun ia terlibat sebagai pemeran utama dalam versi remake drama tersebut. Dalam wawancara media, Abidzar menyebut bahwa ia ingin membangun karakternya sendiri tanpa terpengaruh oleh versi aslinya.

Pernyataan tersebut kemudian viral di media sosial dan menuai reaksi yang beragam. Sebagian warganet menilai sikap Abidzar tidak profesional dan kurang menghormati karya asli yang diadaptasi, sedangkan pihak lain membela bahwa itu merupakan bentuk kebebasan artistik. Namun, perdebatan tersebut dengan cepat berkembang menjadi ajang *cancel culture*, di mana sebagian pengguna media sosial menyerukan untuk tidak menonton film yang dibintanginya, bahkan menyebarkan komentar bernada merendahkan terhadap dirinya. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana opini publik secara digital dengan cepat membentuk tekanan sosial terhadap seseorang publik. Dalam konteks ini, *cancel culture* berperan sebagai sanksi sosial yang muncul dari partisipasi masyarakat dalam ruang digital.

Mekanisme Sanksi Sosial dalam Ruang Digital

Dalam Sosiologi klasik, Durkheim (1893) menjelaskan bahwa masyarakat mempertahankan solidaritas sosial melalui norma kolektif yang mengatur perilaku seseorang. Ketika seseorang dianggap melanggar norma sosial, masyarakat cenderung memberikan sanksi sosial berupa hukuman moral, pengucilan, ataupun penilaian negatif untuk menegakkan kepatuhan terhadap norma yang berlaku. Sanksi ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial untuk menjaga keteraturan dan konsistensi dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam kasus Abidzar, mekanisme tersebut tidak dilakukan oleh kelompok masyarakat seperti keluarga atau pemerintah, namun dilakukan oleh publik secara digital di media sosial. Bentuk sanksi yang muncul dari kasus ini dapat dikategorikan menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Sanksi verbal, mencakup komentar negatif, ejekan, dan kritik terbuka yang disampaikan melalui berbagai platform media sosial sebagai bentuk reaksi terhadap tindakan atau pernyataan yang dianggap tidak sesuai oleh masyarakat. Ini mencerminkan bagaimana masyarakatan ruang digital untuk mengungkapkan ketidaksetujuannya atau kemarahan mereka.
2. Sanksi simbolik, dalam hal ini mencakup ajakan untuk memboikot filmnya atau menarik dukungan publik sebagai bentuk proses terhadap tindakan atau pernyataan kontroversial yang dianggap tidak dapat diterima. Ini merupakan upaya untuk memberikan konsekuensi sosial dan ekonomi terhadap seseorang atau karya yang dianggap melanggar dan nilai yang dijunjung oleh masyarakat.
3. Sanksi reputasional, dalam konteks ini merujuk pada dampak negatif terhadap citra dan kredibilitas aktor di mata publik yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap profesionalitas dan kemampuan aktingnya. Hal ini berpotensi merusak karir dan kesempatan kerja aktor di masa depan.

Ketiga bentuk sanksi tersebut mencerminkan pergeseran kontrol sosial dari struktur hierarkis tradisional ke interaksi horizontal, dimana masyarakat umum memiliki kekuatan simbolis untuk memengaruhi perilaku publik figur melalui partisipasi aktif pada berbagai platform media sosial. Ini menunjukkan bagaimana teknologi digital memberi masyarakat kemampuan untuk membentuk opini dan perilaku kolektif secara lebih demokratis dan langsung.

Menurut Hirschi (1969), kepatuhan terhadap norma sosial dipengaruhi oleh

empat elemen keterikatan sosial: attachment (keterikatan emosional), commitment (komitmen terhadap tujuan), involvement (keterlibatan dalam aktivitas), dan belief (keyakinan terhadap nilai dan norma). Dalam kasus Abidzar, pelanggaran terhadap nilai profesionalitas dan penghargaan terhadap karya asli (belief) menyebabkan sebagian masyarakat merasa dikhianati, sehingga melemahkan keterikatan sosial antara publik dan figur tersebut. Hal ini memicu *cancel culture* sebagai upaya untuk menegakkan kembali norma dan nilai yang dianggap dilanggar. Menurut teori Nye (1958), sanksi sosial secara digital terhadap Abidzar menunjukkan kontrol tidak langsung dan kontrol eksternal, di mana masyarakat menggunakan tekanan sosial melalui ketidaksetujuan kolektif untuk mempengaruhi perilaku aktor. Media sosial berperan sebagai sarana kontrol sosial baru, dengan algoritmanya yang memperkuat penyebaran opini publik, terutama konten viral dan emosional, sehingga memperluas dampak dari reaksi masyarakat. Tekanan ini memaksa aktor untuk merespons dan meminta maaf guna meredakan situasi.

Menurut perspektif fungsionalisme struktural Parsons (1951), *cancel culture* berperan sebagai mekanisme integratif yang bertujuan memulihkan keseimbangan nilai dalam sistem sosial. Dalam masyarakat digital, fenomena ini menegakkan norma-norma seperti profesionalitas, kesopanan, dan tanggung jawab publik dengan memberikan konsekuensi sosial bagi seseorang yang dianggap melanggar norma-norma tersebut. Meskipun dapat menimbulkan ketegangan atau ketidakseimbangan baru, terutama terkait dengan kebebasan berbicara dan potensi mob justice, *cancel culture* berfungsi sebagai alat adaptasi moral yang membantu masyarakat menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan nilai-nilai yang berkembang. Dengan demikian, *cancel culture* memainkan peran penting dalam menjaga kohesi dan konsistensi sosial, serta memperkuat norma-norma yang dianggap penting oleh masyarakat.

Peran Media Sosial Sebagai Sistem Kontrol Sosial yang Baru

Media sosial berperan ganda, tidak hanya sebagai media komunikasi tetapi juga sebagai wadah pembentukan norma sosial. Dalam konteks *cancel culture*, algoritma platform memperkuat kontrol sosial dengan mempercepat diseminasi opini dan reaksi publik, sehingga mempengaruhi perilaku seseorang dan kelompok. Ini menunjukkan bagaimana teknologi digital membentuk dinamika sosial dan kontrol perilaku dalam masyarakat modern. Fenomena *trending topics* di *Twitter*, misalnya menciptakan hierarki baru yang ditentukan oleh kuantitas interaksi dan popularitas isu (Cho, 2022).

Kasus Abidzar menunjukkan bahwa sanksi sosial secara digital memiliki tiga karakteristik utama:

1. Terdesentralisasi, di mana tidak ada otoritas tunggal yang mengatur, melainkan dilakukan secara kolektif oleh pengguna media sosial. Pengguna secara bersama-sama menentukan norma dan nilai yang berlaku, serta memberikan sanksi sosial kepada seseorang yang dianggap melanggar norma tersebut. Proses ini terjadi tanpa kontrol terpusat, tetapi tetap efektif dalam membentuk perilaku dan opini publik.
2. Instan dan masif, di mana respons muncul dalam waktu singkat dan melibatkan sejumlah besar orang secara bersamaan. Kecepatan dan skala reaksi ini dapat memperkuat dampaknya terhadap seseorang yang menjadi sasaran, serta mempercepat dinamika kontrol sosial di media sosial.
3. Bersifat permanen karena jejak digital dari reaksi dan komentar negatif dapat bertahan lama, bahkan setelah isu yang memicunya mereda. Hal ini memungkinkan dampak dari sanksi sosial untuk terus dirasakan dalam jangka waktu lama, sehingga mempengaruhi reputasi dan kehidupan seseorang yang terkena dampak.

Media sosial telah berkembang menjadi platform di mana masyarakat tidak hanya berbagi informasi, tetapi juga berperan sebagai "pengadilan" informal yang

menilai dan menghakimi perilaku sosial seseorang atau kelompok. Dalam konteks ini, pengguna media sosial secara aktif terlibat dalam pengawasan dan penegakan norma sosial, seringkali dengan konsekuensi nyata bagi mereka yang dianggap melanggar. Fenomena ini selaras dengan konsep *digital surveillance* Foucault (1977), dimana masyarakat saling mengawasi satu sama lain melalui sistem pengawasan yang tersebar (*panoptikon digital*).

Cancel culture memiliki dampak sosial yang kompleks. Di satu sisi, fenomena ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menegakkan norma dan akuntabilitas sosial. Namun, di sisi lain, *cancel culture* juga berpotensi memicu mob justice, yaitu penghakiman massal yang seringkali bersifat impulsif dan tidak selalu adil, sehingga mengancam kebebasan berekspresi dan keadilan bagi seseorang yang menjadi sasaran. Dalam kasus Abidzar, sanksi sosial secara digital lebih banyak dipicu oleh persepsi emosional daripada pelanggaran nyata terhadap hukum atau etika profesional. Hal ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat digital, moralitas sering kali dikonstruksi secara dinamis dan relatif, bergantung pada interpretasi kolektif publik. Persepsi dan opini publik menjadi faktor utama dalam menentukan apa yang dianggap benar atau salah, sehingga menciptakan dinamika moral yang cair dan rentan terhadap perubahan suasana hati publik.

Sebagaimana dinyatakan oleh Nasrullah (2020), *cancel culture* adalah bentuk “demokratisasi sanksi sosial” yang memungkinkan semua seseorang menjadi pelaku dalam sistem kontrol sosial. Namun, tanpa diimbangi dengan literasi digital dan empati sosial yang memadai, praktik ini berpotensi menciptakan eksklusi sosial baru yang merugikan seseorang serta mengganggu keseimbangan dan harmoni sosial secara lebih luas. Keseimbangan antara kontrol sosial dan perlindungan terhadap seseorang menjadi penting untuk dipertahankan.

Kesimpulan

Fenomena *cancel culture* di era digital menandai pergeseran signifikan dalam kontrol sosial masyarakat. Berbeda dari masa sebelumnya yang mengandalkan interaksi langsung dan lembaga formal seperti keluarga, sekolah, dan institusi hukum, sanksi sosial kini diberikan melalui partisipasi kolektif di platform digital. Kasus *cancel culture* terhadap Abidzar Al Ghifari menunjukkan bahwa ruang digital telah menjadi arena baru untuk menegakkan norma dan nilai sosial, di mana masyarakat menegaskan batasan perilaku yang pantas dan tidak pantas, terutama bagi figur publik. Melalui lensa teori kontrol sosial Durkheim, Hirschi, Nye, dan Parsons, fenomena ini mencerminkan solidaritas sosial modern yang muncul dari interaksi digital dan keterlibatan moral publik. Masyarakat digital berperan aktif dalam menentukan norma dan nilai yang berlaku, serta memberikan sanksi sosial kepada seseorang yang dianggap melanggar. Hal ini menunjukkan bahwa kontrol sosial tidak lagi terbatas pada institusi formal, tetapi juga dapat dilakukan secara kolektif oleh masyarakat melalui platform digital.

Namun, *cancel culture* juga memperlihatkan paradoks sosial. Seringkali, fenomena ini menjadi alat moral kolektif tanpa diimbangi refleksi kritis dan empati sosial, sehingga berpotensi menimbulkan efek negatif seperti penghakiman sepihak, tekanan psikologis, dan kerusakan reputasi yang tidak proporsional. Dalam beberapa kasus, *cancel culture* bahkan dapat digunakan sebagai alat untuk menyerang dan menghancurkan reputasi seseorang tanpa mempertimbangkan konteks atau niat sebenarnya. Oleh karena itu, *cancel culture* adalah fenomena ambivalen yang menjaga moralitas sosial di satu sisi, tetapi berpotensi mengikis nilai kemanusiaan dan rasionalitas sosial di sisi lain. Penting untuk menyeimbangkan kontrol sosial dengan empati dan refleksi kritis dalam masyarakat digital. Dengan demikian, masyarakat dapat memanfaatkan potensi positif dari *cancel culture* sambil meminimalkan dampak negatifnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan membantu menciptakan lingkungan digital yang lebih harmonis dan mendukung perkembangan sosial yang positif.

Untuk mencapai keseimbangan ini, diperlukan literasi digital yang baik, kemampuan untuk berpikir kritis, dan empati sosial yang kuat. Masyarakat perlu memahami bahwa setiap tindakan di platform digital dapat memiliki konsekuensi yang signifikan, baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan platform digital dengan bijak dan bertanggung jawab, serta untuk mempertimbangkan dampak tindakan kita terhadap orang lain. Dengan demikian, kita dapat menciptakan masyarakat digital yang lebih baik dan lebih harmonis.

Saran

1. Bagi masyarakat digital, peningkatan literasi digital sangat penting agar partisipasi dalam ruang maya tidak hanya reaktif, tetapi juga reflektif. Kritik sosial sebaiknya disampaikan dengan etika dan kesadaran moral yang konstruktif untuk menghindari dampak negatif seperti penghakiman sepihak dan kerusakan reputasi yang tidak proporsional. Dengan literasi digital yang baik, masyarakat dapat memahami bagaimana menggunakan platform digital dengan bijak, mempertimbangkan dampak tindakan mereka terhadap orang lain, dan berpartisipasi dalam diskusi online dengan cara yang lebih konstruktif.
2. Bagi figur publik dan pelaku industri hiburan, pemahaman terhadap sensitivitas publik dan dinamika opini digital sangat penting untuk menjaga reputasi dan hubungan sosial yang sehat di dunia maya. Mereka perlu menyadari bahwa tindakan dan pernyataan mereka dapat dengan cepat menjadi viral dan memiliki dampak yang signifikan terhadap reputasi dan karir mereka. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk memahami bagaimana mengelola kehadiran digital mereka dengan bijak dan profesional.
3. Bagi peneliti dan akademisi, kajian lanjutan mengenai dampak jangka panjang *cancel culture* terhadap struktur sosial, psikologis, dan politik representasi di media digital sangat diperlukan untuk memahami fenomena ini secara lebih mendalam. Penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi strategi yang efektif untuk mengelola *cancel culture* dan menciptakan lingkungan digital yang lebih positif dan konstruktif. Dengan demikian, kita dapat mengembangkan kebijakan dan praktik yang tepat untuk mempromosikan penggunaan media digital yang sehat dan bertanggung jawab.

Dengan upaya bersama dari masyarakat digital, figur publik, pelaku industri hiburan, peneliti, dan akademisi, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih harmonis dan mendukung perkembangan sosial yang positif. Oleh karena itu, penting untuk terus mempromosikan literasi digital, kesadaran moral, dan penggunaan media digital yang bertanggung jawab.

Daftar Pustaka

- Altamira, P., & Movementi, R. (2023). *Cancel Culture di Indonesia: Peran Media Sosial dalam Memperkuat Fenomena Sanksi Sosial*. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 10(1), 45–58. Retrieved from <https://scholarhub.ui.ac.id/jvi/vol10/iss1/5>
- Antara News. (2024, August 25). *Abidzar dihujat netizen: Apa sebenarnya fenomena cancel culture?* Retrieved from <https://www.antaranews.com/berita/4637333/abidzar-dihujat-netizen-apa-sebenarnya-fenomena-cancel-culture>
- Castells, M. (2020). *The Network Society: From Knowledge to Policy*. Washington, DC: Johns Hopkins University Press.
- Cho, H. (2022). *Cancel Culture and Digital Morality in South Korea: Public Ethics and Online Justice*. *Journal of Media Ethics*, 37(3), 145–160. <https://doi.org/10.1080/08900523.2022.2064581>

- Dinasti Research Journal. (2023). *Perspektif Perilaku Doxing sebagai Bentuk Cancel Culture di Media Sosial*. Retrieved from <https://dinastirev.org/JIHHP/article/view/2044>
- Hidayat, R. (2023). *Cancel Culture dan Perubahan Mekanisme Sanksi Sosial di Indonesia*. *Jurnal Komunikasi dan Masyarakat Digital*, 5(1), 25–39.
- Jawapos. (2024, September 2). *Abidzar diboikot? Pakar ungkap dampak cancel culture di industri film Indonesia*. Retrieved from <https://www.jawapos.com/music-movie/015656652/abidzar-diboikot-pakar-ungkap-dampak-cancel-culture-di-industri-film-indonesia>
- Kompasiana. (2024, February 3). *Cancel Culture di Indonesia: Fenomena, Dampak, dan Solusi untuk Masa Depan*. Retrieved from <https://www.kompasiana.com/alfredbenediktusjogoena3063/67aa880ec925c47fc6651b35/cancel-culture-di-indonesia-fenomena-dampak-dan-solusi-untuk-masa-depan>
- Kumparan. (2024, March 10). *Cancel Culture di Indonesia: Peran Media Sosial dalam Memperkuat Fenomena Ini*. Retrieved from <https://kumparan.com/ferli-oktafiani/cancel-culture-di-indonesia-peran-media-sosial-dalam-menguatkan-fenomena-ini-24gB8x0lmH3>
- Nasrullah, R. (2020). *Sosiologi Media: Perspektif Teoritis, Dinamika, dan Perkembangan Riset di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Prasetyo, T. (2022). *Kekuatan Opini Publik dalam Fenomena Cancel Culture di Media Sosial*. *Jurnal Ilmu Sosial Kontemporer*, 4(2), 122–138.
- Putri, D., & Wibisono, A. (2023). *Solidaritas Moral Digital dan Budaya Cancel Culture di Indonesia*. *Jurnal Sosioteknologi digital*, 22(1), 88–104.
- Rahmawati, D., & Nugroho, W. (2021). *Fenomena Cancel Culture sebagai Bentuk Kontrol Sosial di Media Sosial*. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 16(2), 315–332.
- VOI. (2024, September 1). *Abidzar dan Cancel Culture: Publik di Era Media Sosial*. Retrieved from <https://voi.id/en/lifestyle/458319>
- We Are Social & Meltwater. (2024). *Digital 2024: Indonesia Report*.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.